P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Yazid, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Linuh RT 005, RW 003 Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Rta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung Ke Tiga Laki-laki dari Seorang ibu dan ayah yang Bernama **SITI ASIAH DAN MUHAMMAD YUNAN.**

2. Pemohon Mengajukan Permohonan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6305-LT-05012021-0010 yang dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, Tanggal 17-03-2022 Atas Nama **MUHAMMAD YAZID** lahir di Linuh, 01-03-1991 Anak Ketiga Laki-laki Dari Seorang Ibu dan ayah yang Bernama **SITI ASIAH Dan MUHAMMAD YUNAN**.

3. Bahwa Pemohon Bermaksud Merubah Nama, Tempat Lahir dan nama Orang Tua Di kutipan akta Kelahiran Pemohon Tersebut dari atas Nama **MUHAMMAD YAZID** Tempat Lahir: Linuh, 01-03 1991 Anak Ketiga Laki-laki dari Seorang ibu dan ayah yang Bernama **SITI ASIAH Dan MUHAMMAD YUNAN** Menjadi **ABDUL YAZID FAHMI.** Lahir di Rantau, 01-03-1991 Anak Ketiga dari Seorang Ibu dan Ayah yang Bernama **SITI ASIAH dan MUHUMMAD YUNAN** Menjadi **M. YUNAN.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Penggantian Nama **MUHAMMAD YAZID** Menjadi **ABDUL YAZID FAHMI** adalah Kepantingan Menyasuaikan Ijasah Nomor DN-15 Dd 0031117

5. Bahwa Untuk Merubah nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon Harus Ada Penatapan dari Pengadilan Negeri Rantau . Oleh Sebab Itu Kami Memohon Agar Permohonan Kami dapat dikabulKan.

6. Bahwa agar Terkabulkan Permohonan Untuk Ganti Nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon Melampirkan Beberapa Bukti Surat Berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Atas Nama **MUHAMMAD YAZID.** Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Ijazah, Surat Keterangan dari Desa dan KTP Pemohon.

Berdasarkan Alasan-alasan Tersebut diatas, Maka Perkenankanlah Kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negri Rantau Berkenan Izin dalam Suatu Penetapan Yang amarnya Berbunyi Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya.

2. Menetapkan Memberi izin Kepada Pemohon Untuk Mengganti/Merubah Akta Kelahiran Pemohon Tersebut Sebagaimana Tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6305-LT-05012021-0010 Tanggal 17-03-2021 yang di keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin Atas Nama **MUHAMMAD YAZID** Tempat Tanggal Lahir : Linuh, 01-03-1991 Anak Ketiga Laki-laki dari seorang ibu yang bernama **SITI ASIAH dan MUHAMMAD YUNAN** Menjadi **ABDUL YAZID FAHMI,** Tempat tanggal lahir Rantau 01-03-1991 Anak Ke Tiga Laki-laki Dari Seorang ibu dan Ayah yang Bernama **SITI ASIAH Dan MUHAMMAD YUNAN** Menjadi **M.YUNAN**.

3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Mengirimkan Salinan Penatapan Pengadilan Negri Kelas II Rantau Tersebut Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama, tempat lahir dan nama orang tua pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir Kutipah akta Kelahiran atas nama pemohon dan di catat Perubahan Nama Pemohon Tersebut dalam Regester yang Berlaku untuk itu.

4. Membebankan Biaya Perkara Pemohon Yang Timbul dalam Perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri atas:

1. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Linuh 2, Tahun Pelajaran 2005/2006 Nomor: DN-15 Dd 0031117, atas nama ABDUL YAZID FAHMI, tempat tanggal lahir Rantau, 1 Maret 1991, dibuat dan ditandatangani oleh H.M.Kartini, A.Ma.Pd, selaku Kepala Sekolah, tertanggal 30 Juni 2006, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, perihal: Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran, Nomor: 470/164/DISDUKCAPIL/2022 atas nama MUHAMMAD YAZID, tempat tanggal lahir Linuh, 1 Maret 1991, diterbitkan oleh atas nama Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 17 Maret 2022, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-05012021-0010, diterbitkan tanggal 17 Maret 2022 atas nama MUHAMMAD YAZID, tempat tanggal lahir Tapin, 1 Maret 1991, anak ke-3 (tiga), jenis kelamin laki-laki dari ayah MUHAMMAD YUNAN dan ibu SITI ASIAH, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6305090103910002 atas nama MUHAMMAD YAZID, diterbitkan tanggal 28 November 2012, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6305092404120047, atas nama kepala keluarga MUHAMMAD YAZID, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/I/2021, antara ABDUL YAZID FAHMI bin M. YUNAN dengan RUSMA binti SAMAN, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan (orang yang sama) Nomor: 22/SK-LNH/III/2022 yang dibuat dan diterbitkan oleh Roni Hidayat selaku Kepala Desa Linuh pada tanggal 22 Maret 2022, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Foto copy Surat Keterangan Orang Tua Nomor: 23/SK-LNH/III/2022 yang dibuat dan diterbitkan oleh Roni Hidayat selaku Kepala Desa Linuh pada tanggal 22 Maret 2022, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 24/SK-LNH/III/2022 yang dibuat dan diterbitkan oleh Roni Hidayat selaku Kepala Desa Linuh pada tanggal 22 Maret 2022, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 berupa foto kopi tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dilegalisir (*nazegelen*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, serta mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdata maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:,

1. Saksi Roni Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah kepada desa Linuh
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Linuh RT 005, RW 003 Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di lahir kabupaten Tapin pada tanggal 1 Maret 1991 dan saat ini berusia 31 tahun;
- Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan M.YUNAN dan ibu SITI ASIAH;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula MUHAMMAD YAZID, tempat tanggal lahir Linuh, 01-03-1991, anak Ketiga Laki-laki dari seorang ibu yang bernama SITI ASIAH dan MUHAMMAD YUNAN menjadi ABDUL YAZID FAHMI, tempat tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lahir Rantau 01-03-1991 Anak Ke Tiga Laki-laki Dari Seorang ibu dan Ayah yang Bernama SITI ASIAH dan M.YUNAN;

- Bahwa alasan pemohon mengajukan pengantian nama tempat lahir dan nama orang tua Pemohon tersebut di atas karena untuk menyesuaikan identitas sebagaimana dalam ijazah SD Pemohon;
- Bahwa wilayah tempat lahir pemohon merupakan wilayah kabupaten Tapin;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat hutang dengan pihak manapun dan tidak mengikuti organisasi terlarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mayudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Linuh RT 005, RW 003 Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di lahir kabupaten Tapin pada tanggal 1 Maret 1991 dan saat ini berusia 31 tahun;
- Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan M.YUNAN dan ibu SITI ASIAH;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula MUHAMMAD YAZID, tempat tanggal lahir Linuh, 01-03-1991, anak Ketiga Laki-laki dari seorang ibu yang bernama SITI ASIAH dan MUHAMMAD YUNAN menjadi ABDUL YAZID FAHMI, tempat tanggal lahir Rantau 01-03-1991 Anak Ke Tiga Laki-laki Dari Seorang ibu dan Ayah yang Bernama SITI ASIAH dan M.YUNAN;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan pengantian nama tempat lahir dan nama orang tua Pemohon tersebut di atas karena untuk menyesuaikan identitas sebagaimana dalam ijazah SD Pemohon;
- Bahwa wilayah tempat lahir pemohon merupakan wilayah kabupaten Tapin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat hutang dengan pihak manapun dan tidak mengikuti organisasi terlarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon penetapan dari hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama, tempat lahir dan nama ayah kandung Pemohon yang semula tertulis pada Kutipan Akta kelahiran MUHAMMAD YAZID, tempat tanggal lahir di Linuh, 1 Maret 1991, anak Ketiga Laki-laki dari seorang ayah yang bernama MUHAMMAD YUNAN dan ibu SITI ASIAH dan menjadi ABDUL YAZID FAHMI, tempat tanggal lahir di Rantau 1 Maret 1991 anak ke tiga Laki-laki Dari seorang ayah yang bernama M.YUNAN dan ibu SITI ASIAH, dengan alasan menyesuaikan dengan identitas pemohon dalam ijazah Nomor DN-15 Dd 0031117;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mendengar bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Linuh RT 005, RW 003 Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di lahir kabupaten Tapin pada tanggal 1 Maret 1991 dan saat ini berusia 31 tahun;
- Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan M.YUNAN dan ibu SITI ASIAH;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon mengajukan pengantian nama tempat lahir dan nama orang tua Pemohon tersebut di atas karena untuk menyesuaikan identitas sebagaimana dalam ijazah SD Pemohon;
- Bahwa wilayah tempat lahir pemohon merupakan wilayah kabupaten Tapin;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat hutang dengan pihak manapun dan tidak mengikuti organisasi terlarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-4 dan P-5 serta disesuaikan dengan keterangan para saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Desa Linuh RT 005, RW 003 Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pemohon cakap bertindak di dalam hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, orang yang tergolong dewasa sehingga cakap bertindak di dalam hukum menurut yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3, P-4 dan keterangan para Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 1 Maret 1991 sehingga saat ini berusia 31 tahun, yang mana sebagaimana ketentuan di atas Pemohon cakap bertindak di dalam hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon cakap bertindak secara hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 2 Pemohon, pemohon memohon perubahan nama Pemohon, tempat lahir dan nama orang tua (ayah kandung) Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka menjadi fakta hukum bahwa nama, tempat lahir dan orang tua Pemohon sebagaimana dalam bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran) adalah MUHAMMAD YAZID, Lahir di Linuh anak Ketiga Laki-laki dari seorang ayah yang bernama MUHAMMAD YUNAN dan ibu SITI ASIAH hal mana berbeda dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah SD Pemohon sebagaimana bukti P-1. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Roni Hidayat dan Saksi Mahyudin yang membenarkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Ijazah SD Pemohon. Oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir dan nama orang tua (ayah) Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD YAZID, Lahir di Linuh anak Ketiga Laki-laki dari seorang ayah yang bernama MUHAMMAD YUNAN dan ibu SITI ASIAH diubah menjadi nama ABDUL YAZID FAHMI Lahir di Rantau anak Ketiga Laki-laki dari seorang ayah yang bernama M.YUNAN dan ibu SITI ASIAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi Pemohon saat ini tidak terlibat hutang-piutang dengan pihak manapun dan tidak mengikuti organisasi terlarang;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dan nama orang tua (ayah) Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketertiban umum, asas kepatutan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama tersebut, serta perubahan nama tersebut berpengaruh terhadap kepentingan pemohon, maka permohonan perubahan nama Pemohon tersebut mempunyai alasan yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula lahir di Linuh diubah menjadi lahir di rantau disesuaikan dengan tempat lahir dalam Ijazah SD Pemohon. Dalam hal ini Hakim menilai bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan pada bagian Petunjuk Pengisian Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dan pada bagian Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran mengatur bahwa penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran harus diisi dengan Kabupaten/Kota Tempat kelahiran, oleh karena Pemohon dalam petitum permohonannya pada angka 2 ingin merubah tempat kelahiran pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang semula tertulis “lahir di Linuh” agar diganti sesuai dengan identitas pemohon yang tercantum dalam Ijazah SD sebagaimana bukti tertanda P-1 yaitu menjadi “lahir di Rantau” adalah tidak dibenarkan secara hukum sebab nama kabupaten tempat Pemohon dilahirkan dalam perkara a quo adalah Kabupaten Tapin, oleh karenanya permohonan pemohon yang mengubah tempat kelahiran pemohon tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan patutlah untuk ditolak. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memperbaiki tempat kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula “lahir di Linuh” diubah menjadi “lahir di Tapin”;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Kemudian disebutkan dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai ”wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tapin, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1.----------

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2.----------

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah **nama Pemohon, tempat lahir** dan **nama orang tua (ayah) Pemohon** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-05012021-0010 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 17 Maret 2022 atas nama MUHAMMAD YAZID, lahir di Linuh. Tanggal 1 Maret 1991, anak ke-3 (tiga), Laki-laki dari ayah MUHAMMAD YUNAN dan ibu SITI ASIAH diubah menjadi **ABDUL YAZID FAHMI** lahir di **Tapin**. Tanggal 1 Maret 1991, anak ke-3 (tiga), Laki-laki dari ayah **M.YUNAN** dan ibu **SITI ASIAH**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.----------

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

4.----------

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5.----------

Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 22 Maret 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahrarudin, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
Ahrarudin	Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses dan ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
4.....Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5.....PNBP	:	Rp 10.000,00;
6.....Sumpah	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp175.000,00;
		(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)